

## **BAB V PENUTUP**

### **V.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Biskita Trans Pakuan Bogor (PT. Kodjari Tata Angkutan) sudah memiliki dokumen terkait sistem manajemen keselamatan angkutan umum, namu dari penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa penemuan yang masih belum dimiliki. Dokumen terkait sistem manajemen keselamatan angkutan umum masih belum semua dimiliki Biskita Trans Pakuan Bogor PT. Kodjari dan masih dilkakan penyempurnaan dan melengkapi dokumen untuk memenuhi sistem manajemen keselamatan secara lengkap yang harusnya memiliki terkait yang lengkap.
2. Biskita Trans Pakuan Bogor PT. Kodjari Tata Angkutan Masih perlu membutuhkan rekomendasi dan evaluasi terkait 10 elemen yang diterpakan, diman 10 elemen tersebut masih memiliki kekurangan pada setiap elemen sehingga dibutukan evaluasi dan rekomendasi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan yang dapat dijadikan patokan sebagai perbaikan pada manjeman keselamatan pada perusahaan.

### **V.2 Saran**

1. Biskita Trans Pakuan Bogor PT. Kodjari Tata Angkutan Perlu membuat dan memiliki dokumen khusus terkait elemen 1 yang membahas komitmen dan Kebijakan yang perlu dilakukan dokumentasi oleh perusahaan.
2. Biskita Trans Pakukuan Bogor PT. Kodjari Tata Angkutan Memerlukan pembuatan dokumen khusus terkait Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam menerima pengemudi atau mekanik pada perusahaan.
3. Biskita Trans Pakuan Bogor PT. Kodjari Tata Angkutan Perlu menerapkan pelaporan terhadap potensi bahaya yang harusnya di dokumentasikan seperti pembuata from pelaporan dan perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.